

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan luas daratan 1,9 juta km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang mencapai 270,20 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka tingkat perekonomian yang diperlukan juga sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya industri-industri yang muncul dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan juga kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu jenis industri yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah peternakan ayam petelur.

Peternakan ayam petelur menjadi salah satu industri yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat, ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dihasilkan oleh telur ayam. Telur ayam juga menjadi bahan makanan yang mudah untuk diolah, baik secara langsung maupun digunakan sebagai bahan dalam membuat makanan.

Adanya peternakan ayam petelur di suatu wilayah tertentu diharapkan dapat menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20\(SP2020\)%20pada,sebanyak%20141%20jiwa%20per%20km2](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20(SP2020)%20pada,sebanyak%20141%20jiwa%20per%20km2), diakses 18 April 2022.

Dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan ketersediaan telur dan juga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu ada juga dampak negatif yang dihasilkan oleh industri peternakan ayam petelur, seperti limbah yang jika tidak diolah dengan benar maka akan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Ada 3 pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air dan juga kebisingan. Dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pencemaran udara yang dihasilkan oleh kegiatan industri dapat menyebabkan gangguan Kesehatan dan gangguan psikologis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 butir 49 dikatakan bahwa “Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.”.

Kabupaten Merauke yang terletak di Provinsi Papua juga memiliki beberapa kegiatan industri yang menunjang perekonomian masyarakat, salah

satunya adalah industri peternakan ayam petelur. Dengan adanya industri peternakan petelur di Kabupaten Merauke ini memberikan dampak yang baik bagi ketersediaan telur ayam. Bahkan pada Januari 2020, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Merauke mengatakan bahwa ketersediaan telur ayam di Kabupaten Merauke telah melebihi jumlah produksi.<sup>2</sup>

Kegiatan industri peternakan ayam petelur juga mengakibatkan masalah lingkungan, terutama dalam pencemaran udara yang dihasilkan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kandang peternakan ayam petelur mengeluhkan bau busuk yang dihasilkan dari limbah peternakan ayam petelur ini. Bau busuk yang sudah berlangsung selama 6 tahun tersebut dapat tercium hingga radius 1,8 km menyebabkan penurunan perekonomian masyarakat setempat, terkhususnya bagi masyarakat yang berjualan makanan dan buah-buahan.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur PT. Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke”.

---

<sup>2</sup> <https://infopublik.id/kategori/nusantara/398699/dinas-peternakan-cari-solusi-kelebihan-produksi-telur-ayam-di-merauke?video=>, diakses 15 November 2021.

<sup>3</sup> <https://www.rmolpapua.id/fenomena-bau-busuk-yang-kembali-terjadi-di-semannnga-2-menjadi-catatan-penting-oleh-dprd-merauke>, diakses 15 November 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah peternakan ayam petelur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam petelur.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan topik penelitian meliputi:

### a. Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam petelur.

### b. Peternakan Ayam Petelur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi peternakan-peternakan ayam petelur dalam beroperasi untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

### c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam petelur.

### d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Peneliti dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur PT. Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait lingkungan, namun berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan topik penelitian di atas, ada beberapa penulisan (skripsi) yang serupa dengan topik tersebut, yaitu:

1. a. Judul : PENCEMARAN UDARA AKIBAT LIMBAH TERNAK AYAM OLEH PT. GIZINDO SEJAHTERA JAYA Tbk DI KABUPATEN SERANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Indri Mulyagantini
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Pasundan
- 4) Tahun : 2018

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Dampak Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang?
- 2) Bagaimana Upaya Penganggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 3) Bagaimana Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Menyelesaikan Masalah Pencemaran Udara Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk Dalam Penanganan Limbah Ternak Ayam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

d. Hasil Penelitian :

Dampak dari pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Upaya penanggulangan pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk dengan meningkatkan sistem ventilasi ruang pengelolaan limbah, sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dilakukan secara mendadak yaitu ketika terjadinya kasus pencemaran udara dan pemerintah daerah telah memberikan sanksi administratif sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Perbedaan

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang di tulis oleh Indri Mulyagantini terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan pencemaran udara akibat limbah ternak ayam oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur PT. Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke.

2. a. Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN BABI KE SUNGAI WIDURI KABUPATEN BANTUL

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Rossa Destriana

2) NPM : 14410131

- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Indonesia
- 5) Tahun : 2019

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul tanpa ijin?
- 2) Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi

d. Hasil Penelitian :

Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan penertiban pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berpegang teguh pada peraturan daerah yang berlaku. Badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah akan dilakukan oleh badan lingkungan hidup dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan oleh badan lingkungan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada badan lingkungan hidup.

Setelah di tampung aduan masyarakat dan dirundingkan oleh badan lingkungan hidup, pihak badan lingkungan hidup melakukan kroscek langsung ke lingkungan yang terjadi pencemaran. Setelah dilakukannya kroscek terhadap pencemaran lingkungan tersebut, pihak badan lingkungan hidup memberikan saran masukan terhadap pelaku penyimpangan pencemaran. Dalam melaksanakan kegiatan penertiban pencemaran lingkungan badan lingkungan bergerak dengan dinas-dinas terkait, yaitu dinas peternakan, dinas pertanian, dan pekerjaan umum.

e. Perbedaan

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang di tulis oleh Rossa Destriana terletak pada fokus penelitian skripisi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri yang terletak di Kabupaten Bantul, sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur PT. Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke.

3. a. Judul : ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANTUL

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Elklesia Satyagraha
- 2) NPM : 050509007
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun : 2011

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan dan perusakan lingkungan hidup ?
- 2) Kendala-kendala apa saja dialami dalam pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul ?

d. Hasil Penelitian :

Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan terlebih dahulu. Pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran lingkungan yang

dilakukan oleh pelaku industri kecil dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyat .

e. Perbedaan

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang di tulis oleh Elklesia Satyagraha terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul, sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur PT. Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke.

**F. Batasan Konsep**

1. Aspek Hukum adalah tinjauan berdasarkan obyek yang diteliti yaitu pengelolaan limbah peternakan ayam petelur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dalam ruang lingkup hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aspek hukum merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan.<sup>4</sup>
2. Menurut UUPPLH dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,

<sup>4</sup> <https://podomorouniversity.ac.id/>, diakses 26 April 2022.

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun, pengelolaan limbah non-B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, pengangkutan, perpindahan lintas batas limbah non-B3, serta pemantauan dan pelaporan.

3. Menurut Pasal 1 angka 20 UUPPLH, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
4. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
5. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik, ayam petelur (*layer*) adalah ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur (berproduksi).
6. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah.<sup>5</sup>
7. Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 17 November 2021.

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam PT. Petelur Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke adalah penulisan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, media masa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Wawancara kepada narasumber dan responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur PT. Harvest Pulus Papua sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Merauke, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan panduan wawancara agar tetap sesuai dengan topik penelitian yang dibahas.

- b. Studi kepustakaan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku dan internet.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di peternakan ayam petelur milik PT. Harvest Pulus Papua yang terletak di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

#### 5. Responden

Bapak Arifin selaku Penanggungjawab Pengelolaan Limbah di PT. Harvest Pulus Papua.

#### 6. Narasumber

Ibu Fitriyanti Karim S.Hut selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dan Bapak Tri Hermawan S.IP selaku Kepala Distrik di Distrik Semangga.

#### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkap dari data-data yang dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.